

**ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus di Satreskrim Polres Batang)**

TESIS



Oleh:

IMAM SUDRAJAT, S. E

NIM : 20302300111

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus di Satreskrim Polres Batang)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

IMAM SUDRAJAT, S. E

NIM : 20302300111

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus di Satreskrim Polres Batang)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **IMAM SUDRAJAT**
NIM : 20302300111
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. H. D. Djunaedi, S.H., SpN.
NIDN : 88-9782-3420

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus di Satreskrim Polres Batang)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **03 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-2105-7002

Anggota

Anggota,

Dr. H. D. Djunaedi, S.H., SpN.

NIDN : 88-9782-3420

Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.

NIDN : 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM SUDRAJAT

NIM : 20302300111

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus di Satreskrim Polres Batang)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(IMAM SUDRAJAT)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM SUDRAJAT

NIM : 20302300111

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus di Satreskrim Polres Batang)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(IMAM SUDRAJAT)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tesis yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus di Satreskrim Polres Batang)”** telah dapat diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah satu persyaratan guna mencapai derajat S2 (Magister Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Segenap keluarga yang terus mendukung, mendorong dan mendoakan untuk kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan studi ini.
2. Civitas akademika di kampus khususnya Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat korektif, konstruktif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Oktober 2024



Imam Sudrajat, S.E.

NIM : 20302300111

MOTTO

“Jika pendidikan tidak mendorong manusia untuk berjuang mewujudkan impiannya, berbagi dan berkarya untuk berkontribusi pada lingkungannya, serta mengokohkan keimanan pada sang pencipta, maka untuk apa pendidikan itu ada?

(Lenang Manggala)”



ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas *restorative justice* dalam menangani perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice system* dan hambatan apa saja dalam efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* beserta solusinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang tidak hanya secara hukum tetapi juga menggunakan ilmu sosial. Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan tinjauan yuridis mengenai efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Batang. Hasil gambaran kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif menggunakan teori-teori ilmu hukum, ilmu sosial, pendapat para ahli, dan aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui *restorative justice*. Hasil penelitian menunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan 2024 (Per-Agustus) terdapat 7 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 2 kasus diantaranya berhasil diselesaikan dengan penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi, sementara 5 kasus diantaranya dilimpahkan. Dalam hal ini penyidik pihak dari Polres Batang sudah mengupayakan proses penyelesaian perkara anak dengan penerapan *restorative justice* melalui dengan musyawarah mengupayakan apa yang terbaik bagi anak, serta membuat langkah-langkah kedepan anak tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sementara dalam prosesnya penerapan *restorative justice* belum berjalan secara sempurna. Karena pada kenyataannya masih banyak perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tidak berhasil di selesaikan di luar peradilan pidana.

Kata kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Anak, Pencurian.

ABSTRACT

This study is to determine and analyze how effective restorative justice is in handling criminal cases of theft committed by children through the restorative justice system approach and what obstacles are in the effectiveness of diversion in resolving criminal cases of children through the restorative justice approach and its solutions. This study uses a sociological legal approach method, namely an approach that is not only legal but also uses social sciences. To find the problems in this study, the author uses descriptive analysis research specifications, namely describing a legal review of the effectiveness of diversion in resolving criminal cases of children through the restorative justice approach in the jurisdiction of the Batang Police. The results of the description are then analyzed using qualitative data analysis techniques using theories of law, social sciences, expert opinions, and regulations in the legislation.

The results of the study indicate that: (1) the effectiveness of diversion in resolving criminal cases of children through restorative justice. The results of the study show that during the last 3 (three) years from 2021 to 2024 (as of August) there were 7 cases of theft committed by children, 2 of which were successfully resolved by implementing restorative justice through diversion, while 5 of them were transferred. In this case, investigators from the Batang Police have attempted the process of resolving children's cases by implementing restorative justice through deliberation to try what is best for the child, and to make future steps so that the child does not repeat his actions. Meanwhile, in the process of implementing restorative justice has not been running perfectly. Because in reality there are still many cases of theft committed by children that have not been resolved outside the criminal justice system.

Keywords: Restorative Justice, Juvenile Crime, Theft.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	v
SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Kerangka Teoritis.....	18
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJUAN PUSTAKA	30
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	30
B. Tinjauan Umum Pidana	33
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	36

D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian	38
E. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polres Batang	69
B. Hambatan Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polres Batang	79
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
Daftar Pustaka.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda yang berperan strategis dalam kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:¹

1. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati

¹ Prints, Darwin , *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997, h. 201.

oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
4. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"
7. Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun "
8. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."

9. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal
10. Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Selain pengertian anak menurut Perundang-Undangan terdapat juga hak-hak anak yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:

- a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28B ayat 2

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 34 ayat 2

“ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara “.

- b. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 4

“ Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 5

“ Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

Pasal 6

“ Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”

Pasal 7

- a. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- b. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 8

“ Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9

- a. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

- b. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

“ Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”

Pasal 11

“ Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap

anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diobati nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamina dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Peran strategis ini disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan suatu konvensi yang intinya berhak mendapatkan perlindungan

atas hak-hak yang dimilikinya.² Pada tahun 1990 lahirlah konvensi hak anak (*Convention On The Right Of Childen*) yang telah diratifikasi oleh 192 Negara termasuk Indonesia. Ratifikasi terhadap konvensi tersebut dilaksanakan melalui kepres No.36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Children*. Konsekuensi dari hal tersebut yaitu Indoneia harus memajukan serta melindungi kepentingan hak-hak anak sebagai subyek hukum seutuhnya. Dalam konvensi tersebut terdapat prinsip umum yang harus diberlakukan terhadap anak yaitu prinsip non diskriminatif, yaitu setiap manusia tidak terkecuali anak memiliki perbedaan satu sama lain.. Hal ini tertera pada pasal 2 ayat 1 konvensi Hak Anak yang menyatakan:“Negara-negara peserta (*states parties*) akan menghormati dan menjamin hak-hak yang telah di tetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul, sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau orang tua atau walinya yang sah menurut hukum” Oleh karena itu negara sudah sepantasnya menjadi pelindung utama sekaligus penjamin terlindunginya semua anak dari segala bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh siapapun juga. Seperti di sebutkan dalam ayat 2 konvensi Hak Anak. Sementara pasal-pasal lainnya dalam konvensi hak anak yang erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak anak yaitu:

² Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, (Jakarta, *Jurnal Simbur Cahaya*, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005), h. 24

1. Pasal 9 ayat (1) dan (3) mengatur mengenai pemisahan anak dari orang tuanya.
2. Pasal 20 mengatur mengenai anak yang kehilangan lingkungan keluarganya baik secara tetap maupun sementara.
3. Pasal 40 ayat (2) huruf (b) mengatur mengenai jaminan hukum kepada anak yang dituduh melanggar hukum.

Dunia anak kini di pentas percaturan masyarakat dunia di berbagai forum, baik dalam lingkungan nasional, regional, maupun internasional. Permasalahan anak semakin menonjol. Dalam masa krisis pada akhir 1990-an di Indonesia, permasalahan anak makin tampil. Justru permasalahan politik dan ekonomi yang menjadi arus utama krisis multi dimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, menempatkan permasalahan anak sedemikian menonjol, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu sebagaimana seringkali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai peristiwa kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak. Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak di sebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak

memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Diantaranya adalah perilaku untuk berbuat jahat. Menurut informasi BPS hingga akhir 2003 terdapat 136.000 anak yang berkonflik dengan hukum dan setiap tahunnya sedukitnya 400 kasus pelanggaran hukum dilakukan oleh anak. Data ini belum signifikan bila dikaitkan dengan konflik hukum yang pelakunya adalah anak-anak. Karena kasus yang tercatat hanyalah kasus-kasus yang berhasil ditangani pihak Kepolisian dan Pengadilan. Padahal masih banyak perilaku anak nakal yang mengganggu lingkungan sosial tetapi tidak mencuat ke permukaan. Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa problema anak yang melakukan tindak pidana ternyata cukup besar dan sungguh memprihatinkan. Sedangkan pada pemeriksaan di tingkat Pengadilan sering kali hak-hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum tidak terpenuhi. Terutama terdakwa anak dari golongan ekonomi lemah tidak bisa mengajukan banding atau kasasi atas perkara mereka. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai

pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi. Hak atas hukum acara Peradilan anak. Hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan sebagainya. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana.³ Oleh sebab itu hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak. Yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap cara penanganan kasus anak. Karena para petugas Peradilan yang ada di dalam Peradilan anak belum sepenuhnya memiliki perspektif anak. Yang terpenting adalah bagaimana cara mendidik anak dalam proses penyelesaian konflik dengan hukum. Dengan demikian implementasi dari UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak diharapkan

³ Sri Widowati Soekanto, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, LP 3 ES, 1984, h. 13.

dapat memberikan arah yang tepat dalam memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Serta dapat menjadi wadah hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak yang dipidana.

Kasus tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pelaku marak terjadi, khususnya di Kab. Batang sebagai salah satu kabupaten yang memiliki wilayah yang luas dan maju dengan dibangunnya pabrik-pabrik industri di KITB. Adapun penelitian ini dilakukan di Polres Batang, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak menunjukkan adanya peningkatan. Dari hasil data yang diperoleh di Polres Batang pada tahun per-Agustus 2024 terdapat 4 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 1 diantaranya diselesaikan di luar peradilan, sementara 3 kasusnya dilimpahkan.

Dari data tersebut bisa dilihat bahwa pada tahun terakhir per-Agustus 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari hasil jumlah kasus tiga tahun sebelumnya (2020-2023), yang mana lebih banyak kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang tidak berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana.

Adapun halnya anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara

husus. Hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian dalam menyelesaikan kasus tersebut perlu menegakkan dan menerapkan asas ini.

Restorative justice ialah suatu pendekatan keadilan yang berdasarkan pada filosofi dan nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan serta pemulihan, yang berfokus pada menekan kerugian terkait kejahatan, dengan berupaya meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya dengan memberdayakan para pihak yakni korban, pelaku dan masyarakat dengan mengakui serta mempertimbangan kebutuhan setelah terjadinya tindak pidana dengan menemukan solusi melalui pemulihan, reintegrasi dan pencegahan kerugian lebih lanjut.⁴ Konsep yang digunakan dalam *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan peran aktif semua pihak untuk menemukan penyelesaian yang adil dengan menggunakan pendekatan restoratif agar memulihkan keadaan semula.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Di Satreskrim Polres Batang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi dalam menjatuhkan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana biasa pencurian?

⁴ Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h. 107.

2. Bagaimana kendala *Restorative Justice* dalam menyelesaikan kasus pencurian biasa yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan sistem *restorative justice*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum acara pidana yakni Penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
- b. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang hukum pidana Penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah Penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
- c. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.⁵

E. Kerangka Konseptual

Pengertian dari konseptual sendiri merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian. Untuk lebih terarahnya penelitian ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul tesis, yaitu

1. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (disingkat KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), atau juga bisa berarti pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Sedangkan yuridis dapat diartikan menurut hukum atau secara hukum. Dalam Kamus Hukum, yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum (Dachi, 2017). Yuridis yang

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h.16-17.

berasal dari bahasa Romawi kuno, yaitu *jurisdictus*, dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus (Nasution, 2008). Dari pengertian-pengertian di atas, penulis menyimpulkan definisi analisis yuridis sebagai suatu proses menelaah suatu permasalahan dari sudut pandang hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penerapan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penerapan adalah perbuatan menerapkan atau suatu perbuatan mempratekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang terencana dan tersusun sebelumnya.

3. Pidana

Pidana berasal dari kata *straff* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Simons, Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

4. Anak

Anak-anak adalah masa yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan, yang selaras dengan kebenaran Firman Tuhan. Pada masa ini anak akan banyak merekam kejadian-kejadian penting yang terjadi disekitarnya. Alkitab banyak memberikan pernyataan bagaimana anak merupakan penyambung generasi yang penting. Tri Budiardjo menegaskan bahwa masa depan seluruh umat manusia tergantung pada “keturunan” yang lahir dari perempuan.⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

5. Anak Pelaku Tindak Pidana

Pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan tindak pidana.

Berdasarkan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau

⁶ Tri Budiardjo, *Anak-Anak; Generasi Terpingirkan, (Membangun Karakter Generasi Baru Lewat Pelayanan Anak)*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010, h. 110.

- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

6. Tindak Pidana⁷

Menurut Profesor Pompe, tindak pidana atau strafbaar feit secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

7. Tindak Pidana Pencurian

Pencurian secara umum dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Dari pengaturan bunyi pasal di atas sudah secara jelas disebutkan pencurian secara umum dalam Pasal 362 KUHP. Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana pencurian yang terjadi tentu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun pada kenyataannya seorang anak pun tetap berpotensi untuk melakukan tindak pidana pencurian. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan

⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011: h. 181-182

berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial, karena pada hakikatnya anak belum bisa melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan dan pengaruh yang akan menimbulkan kerugian dalam berbagai bidang kehidupan.⁸

8. *Restorative Justice*

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mengatur mengenai diversi, diversi berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang dijalannya (Wahyudi, 2011:14)

Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi "*restorative justice*" yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)".

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditma, 2014), h. 2.

Teori Tujuan Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pidana. Konsep bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:⁹

a. *Teori Retributive* (teori absolut atau teori pembalasan)

Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pidana menurut mereka adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan.

b. *Teori Utilitarian* (teori relatif atau teori tujuan)

Menurut pandangan dari teori ini, pidana ini harus dilihat dari segi manfaatnya, artinya pidana jangan semata-mata dilihat hanya sebagai pembalasan belaka seperti pada teori *retributive*, melainkan harus dilihat pada manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang. Teori ini melihat dasar pembenaran pidana itu kedepan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) dimasa yang akan datang.

c. Teori hukum Islam Pada Pidana Anak

Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman hudud, qishas/diyat ataupun ta'zir. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam

⁹ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, h. 82

Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.

Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Qadhi (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang.¹⁰ Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya al-Fiqh al-Islamiy, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan kriminal (jinayah).¹¹

Adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa saja yang menjadi haknya, didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya. Dengan demikian. Tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karenanya seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan harus berperilaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Kejujuran bermakna biasa dan berani menyatakan bahwa yang benar

¹⁰ Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, Cet. ke-1, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, h. 16.

¹¹ Ibid., h. 165.

adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat, dan membangkitkan kesadaran akan hakekat tentang yang hak dan yang batil. Keadilan dalam perspektif Islam merupakan sistim yang dapat dibanggakan. Tidak terdapat dalam hukum positif manapun yang mendekati sistimnya dalam Islam. Keadilan dalam system Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam. Bukan hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan. Akan tetapi dalam seluruh masalah negara, baik hukum, pemerintahan maupun politik. Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan pembenaran adanya semua Lembaga dan perangkat negara dan asas diberlakukannya perundang-undangan, hukum dan seluruh ketetapan juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di negara dan masyarakat Islam. Sehingga tidak terdapatpun dalam sistem ini melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Sungguh keadilan merupakan alasan dalam bentuk penetapan hukum apapun, dan tujuan yang diinginkan dari pengambilan ketetapan apapun. Bahkan keadilan adalah hukum seluruhnya yang tanda-tandanya tampak dalam agama dan syariat.¹²

d. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan

¹² Fuji Rahmadi P, *Teori Keadilan (Theory of Justice)*, Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat, *Jurnal Ilmu Syariah*, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah, Januari-Juni 2015, h. 63-64.

didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹³

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁴

e. *Teori Restorative Justice*

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain

¹³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, h. 85.

¹⁴ *Ibid.*, h. 86.

karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019).

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Dimana secara formil kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berupa proses atau tahapan sebelum persidangan (*pre-trial process*). Proses ini dimulai dari suatu input, yang kemudian input tersebut diproses (*process*), lalu menghasilkan suatu output. Input suatu perkara ini dimulai dari laporan yang masuk kepada Polri dan atau perkara yang ditemukan sendiri oleh Polri. Proses yang dilakukan oleh Polri akan menghasilkan output, apakah akan diselesaikan di Kepolisian atau diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diajukan ke persidangan. Jika perkara diajukan kepada JPU, output dari Polri ini akan menjadi input bagi JPU. Demikian seterusnya, process dalam sistem peradilan pidanamasih terus berlanjut, sampai ada suatu

putusan inkraacht dan sampai terpidana selesai menjalani hukumannya serta kembali ke masyarakat.

f. Teori Gabungan

Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan akan menunjang tercapainya tujuan tersebut, atas dasar itu kemudian baru dapat ditetapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁵

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi pada hakekatnya memberikan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, h. 43.

pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :¹⁷

1. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data penelitian yang dibutuhkan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahanbahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polres Batang.

¹⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983, h. 56

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ed. Rev Remaja Rosdakarya, 2010, h. 248.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.¹⁸

b. Data sekunder (*secondary data*)

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti . Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

1) Bahan Hukum Prime

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritatis* Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 30

bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :¹⁹

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi. Pada intinya bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain

3) Bahan Hukum Tersier

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 181

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjas, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, kamus hukum.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Polres Batang subyek dalam penelitian ini adalah penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Studi Kasus Di Satreskrim Polres Batang). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil sampel, dengan melakukan wawancara langsung sesuai pokok permasalahan yang sedang diteliti.²⁰

6. Teknik Analisis

Data Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi pustaka yaitu penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 126

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan dalam penulisan ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode dan Lokasi Penelitian, Sistematika Penelitian.
- BAB II : Kajian Pustaka Penerapan mengenai hukum terhadap anak yang dibawah umur.
- BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan penanganan di Polres Batang.
- BAB IV : Merupakan Bab penutup yang terdiri kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.²¹

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa:²²

²¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) h. 56-58.

²² *Ibid.*,

For the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Adapun ada istilah anak Adam itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena Adam lah manusia pertama yang diciptakan Allah. Dalam bahas Arab, terdapat dua kata yang berarti anak, yaitu:²³

- a. Walad, mempunyai arti anak secara umum. Baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun hewan yang dilahirkan oleh induknya.
- b. Ibn, yang berarti anak manusia

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.²⁴ Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.²⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat

²³ *Ibid.*,

²⁴ Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), Op.cit. h. 6

²⁵ UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Op.cit. h. 4.

tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

2. Pengertian Anak dalam Aspek Islam

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'amin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.²⁶

²⁶ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam* (antara fikih dan UU Perkawinan, 2006), h. 44.

B. Tinjauan Umum Pidana

Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang hukum akan tetapi juga dalam istilah sehari-hari baik dalam bidang pendidikan, moral, agama dan lain sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Simon mendefinisikan pidana sebagai suatu penderitaan menurut Undang-Undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang bersalah.²⁷ Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Van Hamel yang menyatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum terhadap seorang pelanggar karena telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²⁸ Sistem sanksi secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok yaitu jenis pidana (strafsoort), lamanya ancaman pidana (strafmaat), dan pelaksanaan pidana

²⁷ Christopo Heri, *Penegertian Pidana Menurut Para Ahli*, Law Journal On Line: *Juris Praceptia Sun Haec: Honeste vivere, Alterum Non Laedere, Suum Cuique Tribure*, November 2014

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997), h. 47.

(*strafmodus*). Pidana (*straf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana.²⁹

Sudarto mengemukakan bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Menurut beliau “penghukuman” dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeeling*”.³⁰

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*”, namun menurut beliau, istilah “pidana” lebih baik daripada hukuman. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” disamping “hukum perdata” seperti ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang.³¹

Pemidanaan merupakan hal yang menyenangkan bagi seseorang yang dipidana. Pemidanaan juga menghabiskan biaya yang relative banyak, misalnya dalam proses biaya pengadilan, penjara, pembebasan bersyarat, pusat-pusat konsultasi yang harus dihadiri dan menurut teori utilitarian yang dikemukakan oleh Bentham, pemidanaan merupakan kejahatan (*mischief*) yang hanya dapat dijustifikasi jika kejahatan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar dibandingkan dengan pemidanaan bagi

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 136.

³⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, h.72.

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1988, h. 9.

pelaku kejahatan.³² Adapun latar belakang yang membenarkan adanya pemidanaan, adalah pelanggaran hukum, maka pelanggaran hukum dan pemidanaan mempunyai korelasi yang erat. Premis mayornya adalah adanya penentuan tindak pidana dalam perundang-undangan. Premis minornya berupa adanya peristiwa konkret, yang taatbestand dengan isi larangan tentang suatu tindak pidana tersebut. Konklusinya adalah pemidanaan. Hal demikian yang melahirkan pemikiran asas legalitas, yang kemudian dianut oleh sebagian besar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dunia.³³

Fungsi pemidanaan dirancang untuk memperkuat nilai-nilai kolektif, perlindungan kepada masyarakat melalui penghilangan kapasitas fisik si pelaku dalam melakukan aksi berikutnya (*physical incapacitation of the convicted offenders*) rehabilitasi pelaku, penangkalan terhadap si pelaku dari mengulangi perbuatannya dikenal sebagai *specific deterrence* dan berfungsi sebagai suatu contoh untuk menangkal orang-orang lain dari melakukan perbuatan jahat yang dilakukan si pelaku atau *general deterrence*. Beberapa sanksi pidana seperti denda atau kompensasi bagi korban didesain untuk *restorative*.³⁴

³² Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal (Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, (Jakarta: Total Media, 2010), h. 76.

³³ *Ibid.*,

³⁴ Topo Santoso, *Hukum Pidana Dalam Perspektif (Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaan)* (Denpasar: Pustaka Leiden, 2012), h. 215.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam hukum positif tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya *strafbaar feit*. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.³⁵ Wirjono Prodjodikoro, mengartikan *strafbaar feit* dengan menggunakan istilah “peristiwa pidana” yang digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, yaitu Pasal 4 ayat (1), secara *substantive* “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam.

Menurut VOS, delik adalah veit yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang – undang. Sedangkan menurut Van Gamer, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.³⁶ Dengan demikian delik adalah perbuatan pidana. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:³⁷

- a. Delik formal
- b. Delik materil
- c. Delik dolus

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 47.

³⁶ Ismu Gunaidi Dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Ke – 1 (Jakarta: Kencana, 2014), h. 36.

³⁷ Masriani, Yulius Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 63.

- d. Delik culpa
- e. Delik aduan
- f. Delik politik

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan sebab dari adanya pidana. Seseorang dipidana karena ia telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Istilah tindak pidana ada beberapa macam antara lain, delik, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak atau perilaku melanggar hukum pidana, apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas dengan semboyan *nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Tiada perbuatan yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang ditetapkan terlebih dahulu daripada perbuatan itu”.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana ialah undangundang baik berbentuk kodifikasi yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diluar kodifikasi tersebar luas dalam berbagai aturan perundang-undangan.

Dari uraian penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum yang diancam dengan sanksi pidana, berat atau ringannya sanksi tersebut tergantung pada tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut.

Jinayah berasal dari kata *jana yajni jinayah* yang berarti memetik dosa atau kesalahan. Jinayah menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Sedangkan menurut istilah merupakan perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, akal, atau harta benda.³⁸

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari *Fiqh* Jinayah yakni segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadist. Kriminal yang dimaksud ialah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-quran dan hadist.³⁹

Tindak pidana ditinjau dalam hukum islam atau biasa disebut dengan jarimah, jarimah ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Jarimah Qishas

Qisas merupakan suatu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja dimana pelakunya dikenakan hukuman mati.

³⁸ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Jilid I*, (Palembang: Rafah Press, 2009), h. 1.

³⁹ Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1.

b. Jarimah Hudud

Menurut Ibrahim Muhammad al-jamal, hudud, jamak dari had, artinya batas antara dua h. Menurut bahasa bisa juga berarti mencegah. Adapun menurut syariat hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh AlQur'an sebagai hak Allah.⁴⁰ Hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang yang dikehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman, dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat.

c. Jarimah Ta'zir

Menurut bahasa, ta'zir yaitu menghukum, sedangkan menurut istilah yang dikemukakan Abu Zahra, ta'zir adalah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh syar'i (Allah dan Rasulullah) tentang jenis ukurannya, Syar'i menyerahkan ukurannya kepada Ulil Amri atau hakim yang mampu menggali hukum.⁴¹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Adapun dalam menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam Hukum Islam diperlukan unsur normatif dan moral yaitu:⁴²

- a. Secara yuridis normatif, harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan

⁴⁰ Abdullah Bin Abdurahman Ali Bassam, Umdah Al – Ahkam: *Syarah Hadits Pilihan Bukhori Muslim*, Terjemahan Kathur Suhardi, Cet Ke-7 (Jakarta: Darul Falah, 2008), h. 874.

⁴¹ Wabah Zuhaili, *Al – Fiqhu As Syafi' i Al – Muyassar* (Beirut: Darul Fikr, 2008), h. 369

⁴² Ali Zainuddin, Op. cit, h. 22.

hukuman. Disisi lain mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah swt.

- b. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini disebut mukallaf adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).⁴³

Dalam tindak pidana terdapat unsur – unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

- b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

⁴³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 64

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Macam – macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan– kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Simons menyebutkan adanya unsur tindak pidana kedalam dua golongan unsur:⁴⁴

- a. Unsur objektif, terdiri dari:
 - 1) Perbuatan manusia.
 - 2) Diancam dengan pidana.
 - 3) Bersifat melawan hukum.
- b. Unsur subjektif, terdiri dari:
 - 1) Adanya kesalahan terhadap akibat perbuatannya.
 - 2) Orang yang mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan yaitu mengenai tingkah laku/ perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHPidana (penganiyaan).

⁴⁴ Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, h. 207-209

Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan., dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/ mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusanrumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:⁴⁵

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang

⁴⁵ *Ibid.*,

mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.

Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.

Menurut Pasal 362 KUHP pencurian adalah:⁴⁶

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHPidana.

Pencurian memiliki berbagai macam bentuk yang memiliki dasar hukum dan unsur-unsur yang berbeda. Adapun bentuk pencurian tersebut seperti :

⁴⁶ Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 128.

1. Pencurian Biasa

Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri :

- a. Unsur Subjektif (*Met het oogmerk om het zich weder rechtelijk toe te eigenen*) atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Unsur subjektif terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*)
- b. Unsur-unsur objektif :
 - 1) *Hij* atau barang siapa;
 - 2) *Wegnemen* atau mengambil;
 - 3) *Eenig goed* atau sesuatu benda;
 - 4) *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

2. Pencurian ringan

Pencurian ringan yang diatur di dalam KUHP Pasal 364 adalah pencurian yang mana jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah (Rp.250,-). Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah (Rp.25.000,) tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde*)

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde* diestal) adalah bentuk pencurian yang dirumuskan dalam pasal 363 KUHP baik ayat (1) maupun ayat (2). Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) Pencurian ternak.
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
- 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

b. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.

4. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.

5. Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga

Tindak pidana pencurian dalam keluarga telah diatur di dalam Pasal 367 KUHP. Tindak pidana pencurian dalam keluarga hanya terhadap harta kekayaan berupa benda-benda bergerak milik istri atau suami mereka telah dijadikan *klachtdelict* atau delik aduan di dalam Pasal 367 ayat (12) KUHP.⁴⁷

E. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice*

1. Konsep *Restorative Justice*

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

⁴⁷ *Ibid.*,

Timbulnya *restorative justice*, karena sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.⁴⁸ Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai berikut:

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).⁴⁹

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku

⁴⁸ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009), h. 43.

⁴⁹ Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, (London: Jessica Kingsley Publishers, 2007), h. 27.

dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi. sehingga fungsi pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁵⁰

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengupayakan perdamaian di luar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam keadilan restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan

⁵⁰ H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 157.

korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan Anak. Perkembangan konsep pendekatan *restorative justice* juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar ke segenap penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam di lembah sungai Hindius pada zaman purba, seperti peradaban vendic, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi penganut Buddhis, Tao dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh budaya barat yang kini terdapat dibelahan Asia Utara.⁵¹

Terdapat beberapa pengertian dari *restorative justice* yang diuraikan para ahli. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* proses yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara

⁵¹ Rafinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 104.

kolektif dan bagaimana menyikapi menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasi untuk masa depan. Mariam Liebman secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.⁵²

Terkait dengan pengertian *restorative justice*, dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *Restorative*. Keadilan *Restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Peradilan pidana dengan keadilan *Restorative* bertujuan untuk:

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak
- e. Mewujudkan rasa tanggung jawab anak
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi

⁵² Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di luar Peradilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2019), h. 21.

h. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Secara umum, definisi *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

2. Penerapan *Restorative Justice*

Penerapan *restorative justice* menitik beratkan kepada proses keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindakan pidana tersebut.⁵³ Proses pemulihan menurut konsep *restorative justice* adalah melalui diversifikasi yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemuliharaan atau mediasi. Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi sistem peradilan pidana anak harus mengacu pada *due process of law* (proses hukum yang semestinya), sehingga hak asasi anak yang diduga melakukan tindak pidana dan atau telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dilindungi.

Menurut Prakoso, dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah diperketatkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu

⁵³ Ibid.,

upaya untuk menjadikan *restorative justice* sebagai model alternatif dalam soal pidana anak sangat prospektif, tinggal memodifikasi dari praktek-praktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang di sejumlah tempat di Indonesia.⁵⁴

Sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Perundang-undangan pidana anak yang berlaku di Indonesia ini adalah terutama didasarkan pada Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan undang-undang pengadilan anak. Baik KUHP, KUHAP maupun Undang-Undang pengadilan anak, dalam menanggulangi kenakalan anak masih menggunakan pendekatan punitif (menghukum). KUHAP dan Undang-Undang pengadilan anak tidak dikenal diskresi dan diversifikasi, sebagaimana halnya konsep *restorative justice* yang sedang dikembangkan diseluruh dunia. Diversifikasi yang didasarkan pada diskresi dari aparat penegak hukum adalah melindungi anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Soepomo menjelaskan penyelesaian menurut hukum adat menghendaki pengembalian keseimbangan di dalam masyarakat, atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan konsep *restorative justice* kiranya peradilan pidana anak dapat di harapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

⁵⁴ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), h. 161

- a. Berkurangnya jumlah anak yang dikenakan penahanan sementara dan divonis penjara.
- b. Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.
- c. Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, sehingga dapat diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- d. Mengurangi beban kerja pengadilan.
- e. Menghemat keuangan Negara.
- f. Meningkatkan dukungan orangtua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak.
- g. Pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.

3. Penerapan Restorative Justice oleh POLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya

didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik⁵⁵. Penegakkan hukum yang dilakukan tentunya penegakan hukum yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KUHAP), juga mengacu pada program prioritas kapolri yang mengusung konsep Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan (PRESISI).

Dalam penjabarannya, Prediktif dimaknai sebagai Pemolisian prediktif atau *Predictive policing* yang mengedepankan kemampuan Polri untuk memprediksi situasi dan kondisi yang menjadi isu dan permasalahan serta potensi gangguan kamtibmas. Responsibilitas dimaknai sebagai Rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan sikap, perilaku dan responsive dalam pelaksanaan tugas, yang secara keseluruhan ditujukan untuk menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Sedangkan transparansi berkeadilan dimaknai sebagai Realisasi dari prinsip, cara berfikir dan system yang terbuka, akuntabel, humanis dan mudah untuk diawasi.

Transformasi menuju Polri yang Presisi ini meliputi 4 bidang, 16 Program prioritas, 51 kegiatan dan 117 rencana aksi. Dalam bidang operasional, salah satu program prioritas Kapolri adalah Program peningkatan kinerja penegakan hukum. Dalam hal ini salah satu yang menjadi perhatian kapolri adalah adanya proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat terwujud dengan

⁵⁵ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, crk. 1, h. 27.

mengedepankan hukum progresif dalam penyelesaian perkara melalui restorative justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum, namun pada kemanfaatan dan keadilan. Pemahaman ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum, dan dapat juga dipersamakan dengan asas hukum. Suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena hakim harus mengadili berdasarkan hukum. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak. Karenanya putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional.⁵⁶

Diantara ketiga asas tersebut, yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan. Friedman menyebutkan bahwa, *“in terms of law, justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and cost”*, (dalam hukum, keadilan akan dipertimbangkan sebagai upaya dalam memperlakukan orang dan upaya untuk mendistribusikan manfaat dan biayanya) dan dalam hubungan ini Friedman juga menyatakan bahwa, *“every function of law, general or spesific, is allocative”*, (setiap fungsi hukum, baik umum atau khusus, merupakan suatu alokasi).

⁵⁶Arief Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta, 2010, h. 3.

Lebih lanjut, Prof Tjip mengemukakan bahwa hukum tidak dapat mengabaikan dan menutup diri terhadap perubahan fundamental yang terjadi dalam dunia *sains*. Pada kenyataannya, system masyarakat yang terus menerus mengalami perubahan tentu akan sangat mempengaruhi terhadap perjalanan dunia keilmuan. Dengan demikian jika tidak ingin melihat hukum berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan, sudah semestinya memahami hukum menjadi bagian kesatuan utuh dalam perkembangan *revolusi sains*.⁵⁷

Gustav Radbruch memberi kontribusi yang cukup mendasar terhadap diskursus kepastian hukum. Radbruch berbicara tentang adanya cita hukum, cita hukum ini akan membimbing manusia dalam kehidupannya ber hukum. Dan cita hukum tersebut ditopang oleh kehadiran tiga nilai dasar (*Grundwerten*), yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan serasi (harmonis) satu sama lain. Melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan (*spannungsverhaeltnis*) satu sama lain. Keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, tuntutan kemanfaatan bisa bertabrakan dengan keadilan dan kepastian hukum dan seterusnya.⁵⁸

Hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch ketiga-tiganya itu disebut sebagai nilai-nilai dasar hukum. ketiga nilai dasar tersebut adalah Keadilan, Kemanfaatan/kegunaan (*Zweckmaszigkeit*)

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu hukum "Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan"*, Surakarta, UMS Press, hal. 11

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, 2006, UKI Press, hal. 135

dan Kepastian hukum. sekalipun ketigatiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu *Spannungsverhältnis*, suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan atau keadaan yang demikian itu bisa dimengerti, ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan dan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan. Apabila kita ambil sebagai contoh kepastian hukum, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan kesamping. Yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya, adalah diluar pengutamakan nilai kepastian hukum.⁵⁹

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, pemidanaan dengan memenjarakan pelaku kejahatan merupakan sanksi yang utama terhadap pelaku kejahatan yang terbukti bersalah dipengadilan. Sementara jika kita kaji lebih dalam, masyarakat memerlukan hanya sekedar pemenjaraan kepada pelaku pidana, namun harapan untuk bisa mengembalikan keadaan kepada sebelum terjadinya pidana. Harapan masyarakat tersebut yang mendesak untuk dilakukan penyelesaian dengan cara restorative justice atau keadilan restorative.

Keadilan restorative⁶⁰ adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, cet. 8, hal.19.

⁶⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif

Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan Kembali keadaan semula.

Dalam pandangan keadilan restoratif, kejahatan bukan hanya merupakan pelanggaran hukum semata, melainkan secara fundamental merupakan pelanggaran terhadap hubungan antar manusia. Oleh karena itu, keadilan restorative menekankan pada pemulihan kerusakan akibat kejahatan, melalui restitusi materiil maupun simbolik, membangun kembali harga diri pelaku, dan mengembalikan mereka kepada masyarakat. Selanjutnya ditekankan bahwa keadilan restorative memberi fasilitas bagi pemulih komunitas dengan menegaskan nilai yang dirusak oleh pelaku kriminal⁶¹.

Selanjutnya dalam pemikiran keadilan restorative, mengemukakan bahwa jika terjadi tindak pidana, maka yang paling penting untuk dilakukan adalah bukan untuk menghukum pelaku tindak pidana tersebut, akan tetapi mengutamakan pada perbaikan kerusakan yang timbul akibat tindak pidana tersebut, termasuk kerusakan atas tata nilai dalam suatu komunitas. Lebih lanjut Braithwaite, J. mengatakan cara dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restorative adalah sebagai berikut :

- a. Dari sisi pelaku, untuk mencapai keadilan restorative, harus ada permintaan maaf kepada korban. Sikap penyesalan yang diekspresikan semacam itu menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana memahami

⁶¹ Rudy HAN, Ringkasan Disertasi : Konsep mediasi dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan oleh penyidik Polri, Program Doktor Ilmu Hukum Jayabaya, Jakarta, 2016, h. 32-33.

dampak dari perbuatannya serta mengakui bahwa perbuatan pidana yang dilakukan adalah salah dalam suatu masyarakat. Sikap penyesalan tersebut diperlukan untuk memperbaiki hubungan antara sipelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana, juga untuk mengembalikan peran sipelaku kejahatan dalam masyarakat.

- b. Dari sisi korban, melalui konsepsi ini, sikap penyesalan ekspresikan maaf dari pelaku tindak pidana harus sinergis dengan penerimaan korban. Korban perlu melihat pelaku dengan pengertian dan rasa sayang sebagai sesama anggota masyarakat. Masyarakat modern menyetujui bahwa pemberian maaf dapat mendorong rekonsiliasi. Dengan adanya rekonsiliasi, keinginan korban untuk membalas dendam akan luluh. Hal ini dapat menjadi dasar emosional untuk mendorong terjadinya restorasi hubungan, pelaku tindak pidana dengan korban maupun pelaku tindak pidana dengan masyarakat.

Untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, Polri diberi wewenang oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Melihat itu semua, Polri perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan

Kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan.

Penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan formil, serta persyaratan khusus. Persyaratan materiil yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif ini antara lain :

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan formil yang harus terpenuhi antara lain Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, perdamaian ini dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak, dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak ini dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian,

menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Apabila persyaratan materiil dan formil tersebut sudah dapat dipenuhi, maka dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan, tentunya penghentian penyelidikan atau penyidikan tersebut dilakukan melalui mekanisme gelar perkara khusus, dan alasan penghentian penyelidikan dan penyidikan adalah demi hukum.⁶²

Idealnya dalam menegakan hukum, penegak hukum harus mampu mewujudkan tiga (3) nilai dasar hukum, atau sering disebut sebagai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum⁶³. Untuk itu, dengan ditetapkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum. Terkait penerapan keadilan restoratif, penulisan menemukan ada permasalahan yang akan dihadapi oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri dalam penerapannya yang harus segera dicarikan penyelesaiannya, Adapun permasalahan tersebut antara lain Dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restorative, tentunya sangat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara. Namun kurangnya

⁶² Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative.

⁶³ Armunanto Hutahaean, 2019, Disertasi : Menegakkan hukum : Mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum (suatu telaah paradigmatis tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri daerah metro jaya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu), Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 262

pengetahuan penyidik terkait konsep keadilan restoratif menjadi kendala dalam penerapannya, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait peraturan kepolisian no. 8 tahun 2021. Belum semua penyidik yang mengikuti sosialisasi terkait keadilan restorative tersebut. Sehingga penyidik beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui cara keadilan restorative tersebut hanya sebagai upaya perdamaian biasa. Padahal dalam penerapannya ada syarat-syarat materiil maupun formil yang harus dipenuhi. Selain itu, kultur kinerja penyidik yang Sebagian besar masih kolot dan masih melakukan tugastugasnya melalui pola pikir legistik dan menganut paradigma positivistik, hal ini menimbulkan keraguan dalam diri penyidik dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam melakukan penghentian penyidikan, dimana muncul ketakutan apabila melakukan penghentian penyidikan melalui mekanisme keadilan restorative, maka dianggap akan melanggar aturan (KUHAP) dan akan mendapat teguran dari atasan.

Pihak berperkara sangat terbebani dengan adanya pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, dimana dalam hal ini para pihak berperkara setelah melakukan perdamaian di hadapan penyidik, harus datang Kembali menghadap penyidik untuk melakukan klarifikasi yang dituangkan dalam berita acara. Selain itu, dilibatkannya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan gelar perkara khusus menjadi kesulitan tersendiri bagi penyidik. Didalam Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana, dijelaskan bahwa ada beberapa alasan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan. Alasan penghentian penyidikan tersebut adalah karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum (kedaluarsa atau tersangka meninggal dunia). Tidak dicantumkannya alasan penghentian penyidikan karena restorative justice didalam KUHAP menimbulkan keraguan bagi penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.

Demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang mana hal tersebut merupakan harapan masyarakat, maka Polri telah membuka peluang untuk menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme restorative justice. Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restorative, Penyelidik atau Penyidik harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan baik materiil dan formiil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2021. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka penyelidik atau penyidik bisa menghentikan penyelidikan atau penyidikan dengan alasan demi hukum.

Bahwa masih banyak penyidik yang menganut paradigma positivistik dan belum memahami konsep dari keadilan restoratif, selain itu, didalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) tidak terdapat alasan penghentian penyidikan karena restorative justice. Hal ini

menimbulkan keraguan dalam diri penyidik untuk menghentikan penyidikan.

4. Ciri-ciri *Restorative Justice*

Menurut Prakoso dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah diperketatkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan *restorative justice* sebagai model alternatif dalam soal pidana anak sangat prospektif, tinggal memodifikasi dari praktek-praktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang disejumlah tempat di Indonesia.⁶⁴ Berkaitan erat dengan *restorative justice* ini Muliadin mengungkapkan secara rinci ciri-ciri *restorative justice* sebagai berikut:⁶⁵

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik.
- b. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
- c. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
- d. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar nilai.

⁶⁴ Ibid.,

⁶⁵ Muliadin, *Prinsip Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 27-29.

- e. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.
- f. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses *restorative*.
- g. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan korban, pelaku didorong untuk bertanggung jawab.
- h. Pertanggung jawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.

Restorative justice dilaksanakan melalui diversi, berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Hal ini dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak. Karena anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum.

Hal ini merujuk pada kemampuan anak di dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya, selain itu umur anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta penjara tidak akan menyelesaikan permasalahan, malah cenderung merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri. Dan *restorative justice* melalui diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan.

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa *restorative justice* diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun.
- b. Bukan merupakan pengulangan pidana.

5. Restorative Justice Dalam Hukum Islam (Islah)

Pendekatan keadilan restorasi atau *restorative justice* ini telah ada pada jaman masyarakat madani tentang sistem pemidanaan. Masyarakat Madani pada dasarnya adalah sebutan untuk Kota Madinah pada sekitaran tahun 622 M yang di bangun Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Yang mana tertuang dalam konsep piagam Madinah yang berciri khas islami, memuat wacana tentang “kebebasan dalam memeluk keyakinan, persaudaran antara semua umat beragama dan kedamaian, suatu kesatuan, etika politik, hak serta kewajiban setiap warga negara, konsistensi penegakan hukum didasarkan kebenaran dan keadilan”. Dalam piagam Madinah konsep masyarakat Madani pada prinsipnya terarah pada terwujudnya masyarakat demokrasi, yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran yang berisi tentang hal menghargai hak-hak individu.⁶⁶ Dalam Al-Quran yang di dasarkan nilai-nilai wahyu pada konsep Masyarakat Madani, cara penyelesaian masalah yang menyangkut

⁶⁶ Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Lagal Pluralism, 2016), h. 41.

di antara individu lebih mengutamakan nilai-nilai persaudaraan antar umat muslim. Hal memaafkan lebih baik dari bentuk balas dendam.

Yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam penyelesaian perkara pidana pada konsep hukum Islam di atas adalah dimana terdapat konsep masyarakat madani dalam hal penyelesaian perkara menggambarkan cerminan aspek keadilan individu dan kemanfaatan. Suatu konsep keadilan di gunakan sebagai ungkapan individu dan kepuasan rohani untuk kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengarah pada kesepakatan. Kemudian konsep ini lah yang di implementasikan dalam konsep *restorative justice*.⁶⁷

Hukum Islam mengatur adanya hukuman atas segala perbuatan yang setimpal dalam pelaksanaan melanggar ketentuan hukum. Perbuatan seseorang yang melanggar ketentuan hukum dikenal dengan istilah *jinayah*, sedangkan ketentuan dari istilah lainnya disebut *jarimah* merupakan larangan *syara'* yang diancam Allah dengan ketentuan hukuman had atau *ta'zir*. Peradilan Islam menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan, terutama hak jiwa dan harta. Permasalahan anak belum bias mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum, sehingga sebagai orang tua yang diberi amanah berkewajiban memenuhi hukuman yang telah ditentukan Menurut A. Yani, al-sulh memiliki landasan dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti konflik dengan perdamaian, menghapus hujat

⁶⁷ Ibid.,

menghujat dengan pemaafan, menghentikan segala tuntutan-menuntut dan keadaan saling salah menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak dilakukan dimuka hukum, melainkan dengan perdamaian dan perundingan di luar pengadilan.⁶⁸



⁶⁸ Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, (Depok: Gramata Publishing, 2011), h. 287.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polres Batang

Hukum yang berkembang dalam masyarakat memiliki tujuan yang ingin diwujudkan, salah satu tujuan hukum menurut Prof. Subekti bahwa tujuan hukum adalah untuk mengabdikan pada tujuan Negara yang pada pokoknya tujuan negara yakni mewujudkan kemakmuran, keadilan serta memberikan kebahagiaan pada rakyat di negaranya, tujuan hukum tidak hanya untuk memperoleh keadilan, tetapi juga harus ada keseimbangan antara tuntutan kepastian hukum dengan tuntutan keadilan hukum.⁶⁹ Hukum dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan, dapat terlindungi dan aman.

Salah satu perwujudan dari hukum tersebut adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegakan dengan hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu yang diatur dalam KUHP adalah tentang tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku kedua KUHP yang secara khusus diatur dalam Bab

⁶⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 14.

XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari pengaturan bunyi pasal di atas sudah secara jelas disebutkan pencurian secara umum dalam Pasal 362 KUHP. Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana pencurian yang terjadi tentu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun pada kenyataannya seorang anak pun tetap berpotensi untuk melakukan tindak pidana pencurian. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial, karena pada hakikatnya anak belum bisa melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan dan pengaruh yang menimbulkan kerugian mental, fisik, maupun sosial dalam berbagai bidang kehidupan.⁷⁰ Untuk itu diperlukan upaya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di luar peradilan pidana dengan menerapkan restorative justice agar anak tersebut mendapat sebuah pembelajaran dan bukan pembalasan dari kesalahan yang telah ia perbuat dengan menitikberatkan pada pemulihan

⁷⁰ *Ibid.*,

kembali ke keadaan yang semula sehingga terciptanya keadilan serta keseimbangan bagi kedua belah pihak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mengatur mengenai diversifikasi, diversifikasi berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang dijalaninya.⁷¹ Penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan sistem peradilan formal, penerapan diversifikasi ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan sehingga berkeadilan bagi anak demi masa depan erta tumbuh kembangnya, dari pada harus melibatkan anak dalam sistem peradilan yang formal.⁷² Sehingga pada akhirnya anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Berdasarkan hasil penelitian langsung di Polres Batang sudah melaksanakan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) UU SPPA. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ipda Reno Akhir Santoso, S.K.M. selaku penyidik dan Kanit Unit PPA Polres Batang didapatkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan data dari Polres Batang menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi terhadap jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun.

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² *Ibid.*,

Adapun data tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Batang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 (per-Agustus), yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh Anak

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Diversi	Dilimpahkan	Presentasi Pencapaian
1.	2021	2	1	1	50%
2.	2022	1	-	1	0%
3.	2023	-	-	-	-
4.	2024 (Per Agustus)	4	1	3	25%

Sumber: hasil penelitian (Agustus 2024)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 terdapat 2 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 1 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 1 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2022 terdapat 1 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, dan berhasil diselesaikan diperadilan. Pada tahun 2023 tidak terdapat kasus tindak pidana pencurian. Dan pada tahun 2024 terdapat 4 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 1 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 3 kasus akan dilimpahkan.⁷³ Tentu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Polres Batang wajib melalui upaya diversifikasi dengan upaya pendekatan *restorative justice*. Namun tidak semua upaya diversifikasi berujung terjadinya kesepakatan perdamaian pada

⁷³ Hasil wawancara dengan Ipda Reno Akhir Santoso, S.K.M., Selaku Penyidik Polres Batang, Senin 5 Agustus 2024, Pukul 10.00 Wib.

tahap penyidikan di Polres Batang dan sebagian kasus kenakalan anak naik kepada tahap penuntutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Reno Akhir Santoso, S.K.M. selaku Kanit PPA Polres Batang, penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan menerapkan *restorative justice* melalui diversi dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Polres Batang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak utamanya yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (6), yang mana dalam penyelesaian perkara tindak pidana yaitu dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁷⁴

Penyelesaian yang dilakukan pendekatan *restorative justice* di Polres Batang adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah, dalam penerapan asas *restorative justice* di Polres Batang yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan pelaku/pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku, dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga yakni pihak kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjembatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Reno Akhir Santoso, S.K.M., Selaku Penyidik Polres Batang, Senin 5 Agustus 2024, Pukul 10.30 Wib.

dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut. Dengan demikian, dampak *negative* akibat anak yang melakukan tindak pidana ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir. Polisi selaku pemangku kewenangan diversi dari tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversi.

Dengan adanya penerapan diversi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka dapat disimpulkan Polres Batang telah menerapkan upaya diversi dengan pendekatan *restorative justice* terlebih dahulu, hal ini jelas pihak kepolisian tidak semata-mata menerapkan hukum tertulis saja melainkan dilakukan terlebih dahulu tindakan *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Adapun mekanisme penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang harus dilakukan dalam proses diversi yakni, penyidik di Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Polres Batang yaitu:

1. Laporan, masuknya laporan dari pihak korban ke kepolisian yang menyatakan bahwa telah terjadi kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Kepolisian melakukan pemeriksaan bahwa hal itu adalah memang benar merupakan tindak pidana pencurian.

3. Memanggil, pihak penyidik melakukan pemanggilan orang tua/wali dari pelaku yaitu anak yang melakukan tindak pidana pencurian, dan;
4. Pihak kepolisian menghubungi BAPAS (Balai Permasalahatan) untuk melakukan penelitiannya, serta menghubungi juga pihak PEKSOS (Pekerja Sosial) dari dinas sosial untuk mendampingi si anak. Dalam hal ini pihak Peksos dari dinas sosial tidak hanya mendampingi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, tetapi juga mendampingi si korban.
5. Pelaksanaan mediasi, penyidik sebagai pemimpin melakukan mediasi antara pihak yang terlibat yaitu anak, korban, orang tua/wali, Bapas. Dalam penyelesaian kasus penyidik Polres Batang melakukan proses pemeriksaan dengan membujuk anak agar dapat memberikan keterangan dengan jujur dan mencari tahu apa yang melatar belakangi anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut, adapun alasan-alasan anak melakukan pencurian dikarenakan beberapa fakta yang mempengaruhinya seperti kebutuhan, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, faktor ekonomi, kurangnya perhatian dari orang tua sehingga membuat anak berani melakukan tindak pidana. Selama mediasi penyidik mengupayakan penyelesaian perkara dengan *restorative justice*.
6. Penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan *restorative justice* jika penerapan sudah disepakati oleh pihak korban, selanjutnya Bapas mengawasi terkait persetujuan ganti rugi dan pengembalian barang yang dicuri kepada pihak korban.

7. Penyelesaian, penyidik membuat surat kesepakatan perdamaian yang di tanda tangani oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat.

Setelah semua penerapan *restorative justice* terlaksana, selanjutnya pihak kepolisian Polres Batang membuat langkah-langkah untuk kedepan si anak tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian setelah semuanya terlaksana, berkas dihentikan dan tetap sanksi-sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian harus dilaksanakan sesuai putusan hasil musyawarah dari pihak kepolisian yang telah berkoordinasi dengan pihak-pihak Bapas, Peksos, dan orang tua kampung.

Selanjutnya Bripka Dwi Yulianto menjelaskan bahwa pihak kepolisian menangani perkara tindak pidana pencurian dengan pelakunya anak dengan penerapan *restorative justice* yang dilaksanakan dengan cara pengalihan atau diversifikasi dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara. Jika pihak korban tetap ingin menaikan perkara ke persidangan maka kasus tetap di naikan, seperti contoh dalam salah satu perkara pencurian sepeda motor pada saat melaksanakan penerapan *restorative justice* pihak korban meminta supaya mengganti rugi atas sepeda motor yang dicuri oleh anak sebagai pelaku, tetapi si anak tidak mampu mengganti rugi sepeda motor yang telah ia curi karena si anak sudah menjualnya. Sehingga dalam hal ini si korban memutuskan untuk menaikan

perkara si anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, dan pihak kepolisian harus melanjutkan kasusnya ini ke JPU.⁷⁵

Selama proses persidangan kasus pidana yang dilakukan oleh anak, jaksa juga ikut dalam mengusahakan agar kasus dapat di selesaikan dengan penerapan *restorative justice*. Semua itu dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan untuk kepentingan terbaik bagi anak asalkan adanya kemauan pihak korban dan pelaku untuk saling memaafkan serta memenuhi ketentuan-ketentuan seperti; adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku, adanya kemauan korban atau keluarga korban, tersangka anak bukan residivis (telah berulang kali divonis oleh pengadilan), dan adanya pertimbangan tertentu untuk kasus kejahatan anak.

Lebih lanjut IPDA Reno Akhir Santoso, S.K.M. selaku Kanit PPA Polres Batang mengungkapkan, dalam penerapan *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Batang dapat diterapkan dengan syarat, yaitu; anak di bawah usia 12 tahun, bukan pengulangan tindak pidana, dan hukuman tindak pidana di atas 5 tahun.⁷⁶

Adapun yang menjadi syarat diversifikasi yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ketentuan Pasal 7 ayat (2) upaya *restorative justice* melalui diversifikasi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bripka Dwi Yulianto, Selaku Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Batang, Senin 5 Agustus 2024, Pukul 11.30 Wib.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Reno Akhir Santoso, S.K.M., Selaku Penyidik Polres Batang, Senin 5 Agustus 2024, Pukul 10.30 Wib.

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya pada umur anak sebagai pelaku tindak pidana yang wajib diupayakan penerapan *restorative justice* sesuai dengan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UU SPPA yaitu anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini juga adanya perbedaan dengan apa yang di ungkapkan oleh pihak Penyidik pembantu unit PPA Satreskrim Polres Batang.

Penyelesaian perkara anak dengan menerapkan *restorative justice* atau keadilan restoratif ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula dengan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi anak serta korbannya yang memiliki arti penting serta bertujuan menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni dengan melalui penyelesaian perkara anak di luar peradilan yang di latarbelakangi dengan adanya keinginan untuk menghindari dampak negatif terhadap jiwa serta perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Ipda Reno Akhir Santoso, S.K.M. selaku Kanit PPA Polres Batang juga menambahkan, dengan adanya penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian itu sangat mengurangi beban kerja pihak Kepolisian Polres Batang.

Berdasarkan hasil observasi menyatakan bahwa tidak semua perkara anak dapat berujung dengan perdamaian antara kedua belah pihak, hal tersebut berdasar atas jumlah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak masih banyak yang tidak berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana. Dalam hal ini penyidik pihak Polres Batang sudah mengupayakan proses penyelesaian perkara anak dengan penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi. Akan tetapi, aparat penegak hukum yakni penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Polres Batang dalam hal pemahaman konsep anak dan syarat diversifikasi belum mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam penerapan *restorative justice* lainnya sudah sesuai dengan UU SPPA. Sementara dalam prosesnya penerapan *restorative justice* belum berjalan secara sempurna.

B. Hambatan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polres Batang

Terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polres Batang. Penerapan *restorative justice* merupakan alternatif penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk tindak pidana pencurian, namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan

dengan pihak kepolisian masih terdapat hambatan yang ditemui dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak diantaranya:

1. Pihak keluarga korban tidak mau berdamai

Kebanyakan perkara yang tidak diselesaikan secara *restorative justice* dikarenakan pihak-pihak yang terlibat tidak menemukan kesepakatan keputusan untuk menyelesaikan perkara secara damai, hal ini biasanya dikarenakan pihak keluarga korban tidak ingin berdamai dengan pelaku tindak pidana walaupun mediasi sudah dilaksanakan.

2. Tidak adanya itikad baik dari pihak pelaku

Hal ini menyebabkan korban kebanyakan tidak ingin menyelesaikan perkara secara damai adalah pihak pelaku tidak bersedia untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak korban dan pihak pelaku tidak dapat lagi mengembalikan barang yang telah dicuri dari korban.

3. Pihak korban meminta ganti rugi yang tidak relevan dan tidak masuk akal

Bukan bagaimana untuk menyelesaikan dan memberikan sanksi yang tepat dan kemudian bagaimana solusi yang terbaik antara korban/keluarga korban, tapi malah sebagai ajang tawar menawar ganti kerugian yang diminta oleh keluarga korban yang kurang relevan dan tidak masuk akal yaitu terlalu tinggi dan juga tidak memikirkan kemampuan dari keluarga pelaku.

4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya *restorative justice*

Istilah *restorative justice* kurang dikenal dalam lingkup masyarakat, sehingga dalam perkara tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui penerapan *restorative justice* lebih dikenal dengan upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah. Akibat dari ketidaktahuan masyarakat terhadap upaya *restorative justice* yang dapat diterapkan dalam sistem hukum pidana, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana ringan masih banyak mendapat penolakan, dikarenakan masyarakat hanya mengetahui bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana harus dihukum dan hukuman tersebut adalah hukuman penjara. Dari kurangnya pengetahuan masyarakat, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian.

Berdasarkan yang dipaparkan dapat penulis simpulkan bahwa, hambatan yang dihadapi oleh fasilitator diversi dalam hal ini penyidik di Polres Batang dalam menerapkan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah sikap keluarga korban yang beranggapan adanya *restorative justice* belum bisa mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan anak akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya. Dan hambatan ini terjadi juga karena adanya faktor dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya *restorative justice*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Batang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Penerapan *restorative justice* di Polres Batang dalam prosesnya tidak semua perkara anak dapat berujung dengan perdamaian antara kedua belah pihak, hal tersebut berdasar atas jumlah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak masih banyak yang tidak berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana. Yang mana dari hasil data yang diperoleh, yaitu; dari tahun 2021 sampai dengan 2024 (Per-Agustus) terdapat 7 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 2 kasus diantaranya berhasil diselesaikan dengan penerapan *restorative justice* melalui diversi, sementara 5 kasus diantaranya dilimpahkan. Dalam hal ini penyidik pihak dari Polres Batang sudah mengupayakan proses penyelesaian perkara anak dengan penerapan *restorative justice* melalui diversi. Akan tetapi, aparat penegak hukum yakni penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Polres Batang dalam hal

pemahaman akan konsep anak yang berhadapan dengan hukum dan syarat diversi belum yang mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam mekanisme penerapan *restorative justice* lainnya sudah sesuai dengan UU SPPA seperti, dalam penerapan *restorative justice* pihak kepolisian melibatkan lembaga-lembaga masyarakat seperti pemanggilan orang tua/wali dari pelaku maupun korban, menghubungi BAPAS (Balai Permasalahatan) untuk melakukan penelitiannya serta menghubungi juga pihak PEKSOS (Pekerja Sosial) dari dinas sosial. Kemudian diupayakan *restorative justice* yaitu melalui diversi dengan musyawarah mengupayakan apa yang terbaik bagi anak, serta membuat langkah-langkah kedepan anak tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sementara dalam prosesnya penerapan *restorative justice* belum berjalan secara sempurna. Karena pada kenyataannya masih banyak perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tidak berhasil di selesaikan di luar peradilan pidana.


2. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polres Batang dalam menerapkan *restorative justice* ditemukan beberapa hambatan, diantaranya, pihak keluarga korban tidak mau berdamai, tidak adanya itikad baik dari pihak pelaku, pihak korban meminta ganti rugi yang tidak relevan dan tidak masuk akal, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya *restorative justice*.

B. Saran

1. *Restorative justice* dapat dipergunakan sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan tujuan untuk menjamin dan menghormati martabat anak, dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, namun juga tetap dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Inti dari *restorative justice* adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan yang lebih berarti bagi si anak, namun tetap proses hukumnya tetap diawali dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dan berdedikasi serta memahami masalah anak.
2. Kepada pihak penyidik Polres Batang dalam hal ini Unit IV PPA agar lebih memahami lagi pemahaman konsep akan anak yang berhadapan dengan hukum dan syarat diversi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga kepada pihak penyidik agar lebih meningkatkan tentang pentingnya menerapkan *restorative justice* dalam hal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam hal ini adalah kasus tindak pidana pencurian. Hal ini dilakukan agar semua pihak yang terkait dapat memahami pentingnya menerapkan *restorative justice* dalam perkara anak, sehingga nantinya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak

dapat berjalan dengan baik dan sempurna untuk mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak.

3. Kepada pihak Kepolisian Polres Batang untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai *restorative justice* guna memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena masyarakat masih banyak yang kurang paham terkait penerapan *restorative justice*.
4. Untuk para penegak hukum khususnya pihak kepolisian yang selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan teori yang relevan dengan segala bentuk kasus dalam bermasyarakat yang ideal, dengan segala ide alternative dan solusi dalam penanganan penerapan *restorative justice* dengan konsep-konsep dalam nilai-nilai agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdullah Bin Abdurahman Ali Bassam, Umdah Al – Ahkam: *Syarah Hadits Pilihan Bukhori Muslim*, Terjemahan Kathur Suhardi, Cet Ke-7, Jakarta: Darul Falah, 2008.
- Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam*, antara fikih dan UU Perkawinan, 2006.
- Arief Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta. 2010
- Armunanto Hutahaean, 2019, *Disertasi : Menegakkan hukum : Mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum (suatu telaah paradigmatis tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh polri daerah metro jaya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu)*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009.
- H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ismu Gunaidi Dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Ke – 1, Jakarta: Kencana, 2014.
- Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ed. Rev Remaja Rosdakarya, 2010.

- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Depok: Gramata Publishing, 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditma, 2014.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Maqasid Asy-Syari'ah*, Palembang: NoerFikri, 2015.
- Masriani, Yulius Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- P.A.F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991.
- Rahardi, Pudi, *Hukum Kepolisian (profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum "Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan"*, Surakarta, UMS Press, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sri Widowati Soekanto, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, LP 3 ES, 1984.
- Soejono Sukanto, *Kriminologi Pengantar Sebab-sebab kejahatan*, Politea, Bandung, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1988.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Lagal Pluralism, 2016
- Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Total Media, 2010.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.
- Tri Budiardjo, *Anak-Anak; Generasi Terpingirkan*, (Membangun Karakter Generasi Baru Lewat Pelayanan Anak)., Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010.
- Wabah Zuhaili, *Al – Fiqhu As Syafi’ i Al – Muyassar*, Beirut: Darul Fikr, 2008.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press: Bandung, 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG :

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative.

JURNAL :

Christopo Heri, Penegertian Pidana Menurut Para Ahli , *Law Journal On Line: Juris Praceptia Sun Haec: Honeste vivere , Alterum Non Laedere, Suum Cuiqe Tribure*, November 2014

Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, Jakarta, *Jurnal Simbur Cahaya*, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005.

INTERNET :

Sanggar Anak Akar, Segera Benahi sistem pendidikan anak, <https://pro.hukumonline.com> (diakses tgl 18 Oktober 2023)

Lily Rikantono, Dua tahun UU perlindungan anak Pelaksaaan Masih Jauh Dari Harapan. <https://pro.hukumonline.com> (diakses tgl 19 Oktober 2023)

